

ICQS Proceeding Conference  
**The International Conference on Quranic Studies**  
Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Kudus

**Fashion Ideal Muslim Kontemporer Perspektif T.M Hasbi Ash Shiddieqy (Analisis Tafsir Al-Qur'anul Majied Surat An Nur [24] : 30-31)**

**Nafisah Innayati**

*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia*  
[naphis48@gmail.com](mailto:naphis48@gmail.com)

**Miftahur Rohmah**

*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia*  
[rohmahmiftahur02574@gmail.com](mailto:rohmahmiftahur02574@gmail.com)

**Abstract**

This paper discusses the ideal fashion style for contemporary Muslims in order to respond to the fashion phenomenon - especially clothing - millennials. The style of dress that always follows the trend is sometimes not in harmony with Islamic law and does not follow the limits of the genitals that have been set. For this reason, in studying this phenomenon, the author uses the perspective approach of one of the Indonesian commentators, Hasbi Ash Shiddieqy with his commentary work Tafsir Al-Qur'anul Majid and focuses on the letter An Nur [24]: 30-31. The purpose of this study is to examine how the ideal fashion style for Muslims is in harmony with the rules and Islamic law from the perspective of Hasbi Ash Shiddieqy. So to realize these goals, the authors use qualitative methods and library research approach which is described by descriptive analysis method. From this research, it is analyzed that: in the letter An-Nur verses 30-31, Hasbi Ash Shiddieqy emphasizes the politeness aspect in dressing both men and women, and especially for women the aspect that is emphasized is the necessity to cover the chest. Then between men and women are ordered to keep their gaze.

**Keywords:** Fashion, Hasbi Ash Shiddieqy, QS. An Nur [24]: 30-31

**Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang gaya fashion yang ideal untuk kalangan muslim kontemporer guna merespon fenomena fashion -khususnya berpakaian- kaum milenial. Gaya berpakaian yang selalu mengikuti trend terkadang tidak selaras dengan syariat Islam serta tidak mengikuti batas-batas aurat yang telah ditetapkan. Untuk itu dalam mengkaji fenomena tersebut, penulis menggunakan pendekatan perspektif salah satu mufassir Indonesia, Hasbi Ash Shiddieqy dengan karya tafsirnya Tafsir Al-Qur'anul Majied An Nur dan berfokus pada surat An Nur [24]: 30-31. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana gaya fashion yang ideal

untuk kaum muslim yang selaras dengan aturan dan syariat Islam perspektif Hasbi Ash Shiddieqy. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan *library research* yang dipaparkan dengan metode deskriptif analisis. Dari penelitian tersebut, dihasilkan analisa bahwa: dalam surat An-Nur ayat 30-31, Hasbi Ash Shiddieqy menekankan aspek kesopanan dalam berpakaian baik laki-laki maupun perempuan, dan terkhusus perempuan aspek yang ditekankan adalah keharusan untuk menutup dada. Kemudian antara laki-laki dan perempuan diperintahkan agar senantiasa menjaga pandangannya.

*Kata kunci: Fashion, Hasbi Ash Shiddieqy, QS. An Nur [24]: 30-31*

## **Pendahuluan**

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan budaya yang senantiasa bergerak maju, membuat sebagian umat manusia ingin untuk bisa mengikuti kemajuan tersebut agar tidak dicap sebagai orang yang kolot atau bahkan *out of date*. Salah satu perubahan yang merupakan hasil dari kemajuan zaman adalah fashion. Fashion merupakan salah satu dari gaya hidup yang bisa menggambarkan karakter seseorang. Hal tersebut menyebabkan lahirnya perbedaan dalam berfashion pada setiap orang sesuai dengan selera pribadi, faktor budaya sosial, dan perkembangan trend yang sedang berlaku pada masa kini. Tidak sedikit kaum milenial yang mendasarkan trend sebagai pijakan mereka dalam berfashion, khususnya dalam berpakaian. Akan tetapi sebagian dari mereka kurang memperhatikan aturan syariat Islam tentang batasan-batasan aurat. Mereka lebih mengutamakan untuk mengikuti trend agar terlihat lebih modis, kekinian dan tidak ketinggalan zaman. Padahal fungsi utama dari pakaian adalah untuk menutup aurat sebagaimana yang telah di jelaskan didalam Al-Qur'an dan hadis.

Pembahasan mengenai gaya berfashion bagi kalangan muslim kontemporer merupakan suatu kajian yang menarik minat beberapa akademisi untuk mengkajinya, hal tersebut bisa dilihat dari beberapa literatur sebelumnya yang memiliki objek formal yang sama, seperti skripsi berjudul "Trend Fashion Muslimah Perspektif Mahasiswi Syari'ah Universitas Islam Malaysia dan Syari'ah Universitas Islam Indonesia", yang bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat diantara dua objek mengenai persoalan trend berfashion (Annisa, 2018). Ada juga penelitian yang berusaha untuk mengetahui seberapa besar pengaruh trend busana Muslimah terhadap gaya berbusana yang dipakai ketika kuliah, yaitu skripsi "Pengaruh Trend Busana Muslimah Terhadap Gaya Busana Kuliah Muslimah Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta" (Linda, 2018). Tulisan selanjutnya berjudul "Trend Hijab Terhadap Konsep Diri Hijabers Komunitas Hijab Medan", artikel ini mengkaji seputar faktor-faktor yang memicu trend fashion hijab terhadap konsep diri hijabers pada komunitas hijab Medan (Nisa, 2017).

Dari beberapa pandangan literatur tersebut, tulisan ini bisa dikatakan sebagai pelengkap dari tulisan-tulisan sebelumnya. Artikel ini berusaha untuk mengetahui bagaimana pandangan T.M Hasbi Ash Shiddieqy seputar gaya berfashion yang mendekati ideal dan sesuai dengan syariat agama bagi kalangan muslim kontemporer khususnya dan bagi semua umat manusia pada umumnya. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, penulis menggunakan Tafsir An-Nur yang merupakan karya dari T.M Hasbi Ash

Shiddieqy sendiri sebagai pegangan untuk mengetahui gagasan serta pandangannya terkait tema yang dikaji. Diantara surat-surat dalam Al-Qur'an yang menyinggung seputar fashion, penulis memilih surat An-Nur [24]: 30-31 sebagai landasan dalam menulis artikel ini.

Menurut penulis, Hasbi Ash Shiddieqy yang merupakan pembaharu Islam nusantara dan berwawasan modernis, serta menyesuaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, dapat memberikan sumbangsih berupa gagasan yang sesuai dengan tema terkait, yaitu gaya berfashion kaum milenial yang ideal. Gagasan dari pemikiran Ash Shiddieqy yang berupa penafsiran dari QS. An-Nur [24]:30-31 tersebut, penulis menangkap bahwa aspek yang paling penting dari konsep berpakaian adalah menutup aurat dari lawan jenis dan terlihat sopan sehingga tidak menarik perhatian orang lain yang bukan mahram. Dan dalam ayat tersebut, 'konsep tidak menarik perhatian lawan jenis' seyogyanya tidak datang dari satu arah, tetapi dua arah, yaitu baik laki-laki maupun perempuan. Mereka semua hendaknya selalu menjaga pandangannya dari melihat hal-hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan.

## **Kajian Teori**

### **Tafsir Al-Qur'anul Majied atau Tafsir An Nur**

Salah satu karya monumental dari T.M Hasbi Ash Shiddieqy adalah Tafsir Al-Qur'anul Majied atau biasa di sebut dengan Tafsir An-Nur. Karya tafsirnya ini berawal dari pandangan Ash Shiddieqy mengenai kebudayaan Islam yang hakikatnya adalah milik semua umat manusia, tidak hanya orang Arab saja. Jadi Masyarakat Indonesiapun juga merupakan sang pemilik kebudayaan Islam. Seiring dengan perkembangan perguruan-perguruan tinggi dibawah naungan Islam di Indonesia, kemudian munculah ide dan perhatian Ash Shiddieqy kepada ajaran-ajaran keislaman (Al-Qur'an), yaitu keinginan untuk meluaskan perkembangan kebudayaan agama Islam. Jadi, untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Ash Shiddieqy membuat sebuah karya tafsir berbahasa Indonesia, yaitu tafsir Al-Qur'anul majied atau Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Bayan (Hamdani, 2016).

Kitab Tafsir ini terbit pertama kali di tahun 1956. Kemudian pada pertengahan tahun 1960-an terbit edisi kedua dari tafsir ini. Sejak tahun 1996, kitab tafsir ini kemudian diterbitkan oleh pihak pustaka Rizki Putra dengan empat jilid. Tafsir ini juga sempat dipromosikan secara khusus di majalah gema Islam yang pada saat itu menjadi salah satu majalah Islam yang terkemuka. Kitab tafsir ini disusun sesuai dengan standar mushaf utsmani dan dengan metode tahlili. Dalam menjelaskan ayat per ayat, Ash Shiddieqy menerjemahkan ayat tersebut kedalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami dengan tetap memperhatikan makna-makna yang dikehendaki oleh setiap lafadz. Kemudian ayat tersebut ditafsirkan dengan merujuk pada makna asli (*original meaning*). Ash Shiddieqy juga menafsirkan suatu ayat dengan ayat lain, dan juga memaparkan asbabun nuzul ayat serta mencantumkan beberapa hadis shahih.

## **Metode penelitian**

Dalam menulis artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang didasarkan pada data-data kualitatif, seperti kalimat, skema, dan gambar. Dalam penelitian kualitatif, proses penulisan dimulai dengan menyusun asumsi dasar serta aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian, asumsi dan aturan tersebut selanjutnya diaplikasikan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi (Arni, 2013). Data yang diperoleh dari beberapa literatur tersebut kemudian diolah dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan data secara lengkap serta dianalisis sehingga akan menghasilkan kajian penelitian yang komprehensif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Dinamika Trend Berfashion Kaum Millennial**

Fashion merupakan mode selera masyarakat dizamannya. Mode selera tersebut bisa berubah sewaktu-waktu karena dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya tertentu dan dalam waktu tertentu (Ilyas, 2016). Salah satu gaya berfashion yang diminati oleh beberapa kaum milenial adalah gaya berpakaian. Budaya yang semakin berkembang dan kemajuan era membuat trend berpakaian juga mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Busana atau pakaian yang dikenakan oleh seorang muslim bisa mendeskripsikan selera, pendapatan, pola perdagangan, dan tingkat religiusitas sang pemakai pakaian tersebut. Jenis dari orang-orang yang mengenakan pakaian pun juga bervariasi, baik menurut jenis usia, kelamin, status perkawinan, asal daerah, pekerjaan, madzab, organisasi yang dianut, bahkan aliran politik yang diikuti oleh si pemakai pakaian (Annisa, 2018).

Sejak awal diciptakannya manusia, sejatinya pakaian memiliki fungsi utama sebagai penutup tubuh daripada pernyataan lambang status dalam masyarakat. Sebab dengan berpakaian adalah perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga selalu berusaha untuk menutupi tubuhnya. Oleh karena itu betapapun sederhananya kebudayaan suatu bangsa, usaha untuk menutupi tubuh dengan pakaian itu selalu ada, kendatipun dalam bentuk seadanya seperti orang Irian Jaya pedalaman yang hanya mengenakan *holim* (koteka) bagi laki-laki dan *Sali yokal* bagi perempuan (suatu busana yang hanya berfungsi menutupi bagian-bagian tertentu dari tubuh) (Surtiretna, 1993).

Jika kita meninjau perkembangan busana dari segi jenis kelamin pemakainya, umumnya busana kaum laki-laki lebih bersifat statis jika dibandingkan dengan kaum perempuan. Kalaupun ada perubahan, tentunya perubahan yang terlihat tidak terlalu mencolok baik dalam segi ukuran maupun modenyanya. Berbeda dengan busana yang dikenakan oleh perempuan. Busana perempuan terus berubah baik dari segi ukuran maupun modenyanya seiring dengan perubahan peradaban. Pakaian perempuan primitif cukup dengan melilitkan kulit kayu yang sudah dilunakkan dengan ukuran yang hanya

menutup bagian tertentu dari tubuhnya. Kemudian terus berkembang hingga akhirnya menutup hampir seluruh tubuh.

Dewasa ini, persepsi dan apresiasi mode busana dikalangan muslim terkhusus kaum perempuan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kaum yang selalu mengikuti derap mode busana tanpa menghiraukan norma Islam dalam hal menutup aurat. Kelompok kedua adalah kelompok yang kurang begitu peduli dengan perkembangan mode busana, karena ingin tetap menutup aurat. Mereka berpendapat bahwa mode memiliki konotasi Jahili sehingga bertentangan dengan norma agama. Kelompok pertama menjadikan standar mode busana muslimah itu seperti baju kurung, kain sarung, dan kerudung seperti layaknya pakaian pelajar-pelajar pesantren tradisional, jadi mereka beranggapan bahwa busana muslimah adalah *out of date*, kampungan, ketinggalan zaman, serta tidak praktis. Sebaliknya, karena mode busana yang berkembang selama ini senantiasa tidak mengindahkan norma-norma agama, kemudian kelompok kedua cenderung bersikap apriori terhadap perkembangan mode. Jadi perlu adanya kelompok ketiga guna menghapus garis pemisah sehingga bisa menggabungkan dua kelompok tersebut, sehingga terwujud kelompok yang dinamis dalam mengembangkan mode tetapi senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah Islamiyah dalam hal menutup aurat (Surtiretna, 1993).

#### **Penafsiran QS. An Nur [24]: 30-31**

Penafsiran ayat ke-30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

Ayat ini berisi perintah kepada kaum mukmin agar senantiasa memejamkan matanya dari melihat bagian-bagian aurat perempuan yang haram dilihat, dan juga aurat laki-laki yang haram dilihat oleh perempuan. Perintah untuk memejamkan mata ini berlaku jika bagian aurat tersebut terbuka atau tidak sengaja terbuka dan jika sudah terlanjur melihatnya maka bersegeralah untuk memalingkan pandangan dan tidak mengulangi untuk melihatnya. Jadi ayat ini tidak melarang kita untuk melihat aurat perempuan yang tertutup seluruhnya. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, perintah untuk memejamkan mata dalam ayat tersebut tersirat perintah untuk menjauhkan diri dari segala perkara yang dapat menimbulkan fitnah. Kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menjaga sopan santun (etika, adab), dan menjauhi perilaku yang berlawanan dengan etika, seperti halnya memandang lawan jenis dengan cara memelototkan mata atau cara lain yang tidak pantas (Ash Shiddieqy, 1996).

وَيَحْفَظُوا أَرْوَاجَهُمْ

Perintah selanjutnya adalah untuk menutup kemaluan agar supaya tidak terlihat oleh orang lain dan juga di perintahkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina (Ash Shiddieqy, 1996).

ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ

Perintah untuk memejamkan mata dari melihat bagian aurat tubuh lawan jenis, menutup anggota tubuh yang terlarang untuk dilihat orang lain serta menjauhkan diri dari perbuatan zina merupakan perbuatan yang suci yang dapat menghindarkan dari perbuatan maksiat (Ash Shiddieqy, 1996).

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Sesungguhnya Allah maha mengetahui semua yang dikerjakan manusia, semua perkara termasuk yang dikerjakan oleh pandangan, panca indera, dan gerak gerik (Ash Shiddieqy, 1996).

Penafsiran ayat ke-31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

Pada ayat sebelumnya, perintah untuk menutup mata diperuntukkan untuk kaum mukmin, yakni mencakup didalamnya laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam ayat ini, perintah untuk memejamkan (menutup) pandangan disampaikan kembali khusus kepada kaum perempuan mukmin. Mereka dilarang untuk melihat aurat laki-laki yang terbuka atau tidak sengaja terbuka (Ash Shiddieqy, 1996).

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Mereka juga diperintahkan untuk menjaga kemaluannya serta bagian auratnya dan menjaga diri dari perbuatan zina (Ash Shiddieqy, 1996).

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dalam ayat ini, perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasan yang dipakai di bagian tubuh yang terlarang terbuka -seperti kalung- kecuali untuk perhiasan yang biasa terlihat (perhiasan yang terdapat dimuka dan telapak tangan) (Ash Shiddieqy, 1996).

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Hendaklah para perempuan untuk menurunkan ujung kerudungnya sampai dada untuk menutup bagian dada yang tertutup. Disini, Hasbi Ash Shiddieqy mengutip penjelasan Az Zamakhsyari bahwa pada zaman dahulu, baju perempuan Arab sangat lebar sehingga menampakkan dadanya dan mereka menurunkan ujung kerudungnya kebelakang. Maka kemudian turunlah ayat ini yang memerintahkan untuk menurunkan ujung kerudungnya ke depan agar supaya tertutuplah dadanya.

Kata *juyyub* yang dimaknai dengan dada, jadi yang diperintahkan untuk ditutup adalah dadanya. Menutup dada bisa dilakukan dengan cara menurunkan ujung kerudungnya atau

bisa dengan memakai baju yang menutup dada. Dalam ayat ini, tidak ada ketegasan bahwa perempuan harus menutup batang lehernya (Ash Shiddieqy, 1996).

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ

Janganlah para perempuan menampakkan bagian tubuh yang menjadi tempat pemakaian perhiasan, kecuali untuk suami mereka. Para suami diperbolehkan untuk melihat bagian tubuh yang menjadi tempat hiasan karena memang untuk suaminya perempuan diperintah untuk berhias. Dan para suami diperbolehkan untuk melihat seluruh tubuh istrinya tanpa ada yang dikecualikan.

Para perempuan juga diperbolehkan untuk membuka badan yang menjadi tempat hiasan -termasuk kalung- kecuali bagian antara pusar sampai lutut kepada ayah mereka atau ayah suami mereka (mertua) atau anak-anak mereka, anak-anak suami (anak tiri) atau saudara atau anak-anak saudara lelaki atau anak-anak saudara perempuan (kemenakan). Hal tersebut dikarenakan mereka semua berstatus mahram yang tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah dan interaksi atau pergaulan dengan mereka terlalu sering atau terlalu rapat (Ash Shiddieqy, 1996).

أَوْ نِسَائِهِنَّ

Mereka (perempuan) juga boleh untuk memperlihatkan bagian yang menjadi tempat hiasan kepada sesama perempuan baik perempuan mukmin maupun tidak (Ash Shiddieqy, 1996).

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

Mereka juga boleh untuk memperlihatkannya kepada budak-budaknya, baik budak perempuan maupun laki-laki.

Disini, Hasbi Ash Shiddieqy dan ulama yang lainnya tidak membenarkan yang demikian tersebut untuk budak laki-laki, meskipun dalam kasus ini sebagian sahabat ada yang menyamakan budak lelaki dan budak perempuan (Ash Shiddieqy, 1996).

أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

Mereka (perempuan) juga boleh memperlihatkan bagian badan -yang menjadi tempat perhiasan- kepada para pelayang yang sudah tua atau yang tidak mengerti apa-apa atau yang sudah dikebiri (Ash Shiddieqy, 1996).

أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ

Mereka juga boleh memperlihatkan aurat tersebut kepada anak-anak yang belum bisa membedakan antara mana yang aurat dan mana yang bukan. Yakni anak-anak yang belum

mengetahui perihal berhubungan dengan kelamin, seperti anak dibawah usia 5 tahun (Ash Shiddieqy, 1996).

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Setelah perintah untuk menyembunyikan perhiasan yang terletak dibagian tubuh yang terlarang terbuka, kemudian Allah juga melarang para perempuan untuk menghentakkan kakinya ketika berjalan dengan tujuan supaya didengar gemerincing gelang kakinya. Karena hal tersebut dapat menarik perhatian laki-laki dan dapat menimbulkan prasangka bahwa perbuatan tersebut memberikan suatu isyarat tertentu (Ash Shiddieqy, 1996).

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Bertobatlah kita semua kepada Allah, kerjakan semua yang menjadi perintahNya dan jauhilah laranganNya. Karena hal tersebut dapat menuntun keimanan kita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat (Ash Shiddieqy, 1996).

#### **Analisis Penafsiran QS. An-Nur [24] : 30-31 T.M Hasbi Ash Shiddieqy**

Hasil penafsiran dari QS. An-Nur [24] : 30-31 dalam tafsir An-Nur karya T.M Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan beberapa perintah yang diberikan Allah kepada kaum yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Perintah tersebut adalah *pertama*, tidak melihat aurat lawan jenis dan segera menutup mata jika melihatnya (memalingkan pandangan jika tidak sengaja aurat tersebut terbuka). *Kedua*, menjaga kemaluannya dan menjaga diri dari segala perbuatan yang mendorong untuk berzina. Perintah Allah yang termaktub dalam ayat ke-30 tersebut diberikan kepada kaum beriman, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian di ayat selanjutnya, perintah dari Allah secara khusus diberikan kepada kaum perempuan yaitu; *pertama*, larangan untuk melihat aurat laki-laki baik yang sengaja terbuka maupun tidak sengaja terbuka. *Kedua*, perintah untuk menutup kemaluan dan bagian aurat yang lainnya serta memelihara diri dari perbuatan zina.

Perintah yang *ketiga* adalah larangan untuk memperlihatkan perhiasan yang dikenakan di bagian tubuh yang terlarang terbuka kecuali pada bagian-bagian yang terbiasa nampak. Secara tersirat larangan tersebut menegaskan kembali untuk tidak memperlihatkan aurat perempuan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan mereka tetap boleh untuk memperlihatkan perhiasannya yang terletak di bagian yang bukan aurat, seperti kedua telapak tangan dan wajah. Perintah *keempat* adalah untuk menurunkan ujung kerudungnya sampai dada untuk menutup bagian dada yang tertutup. Hasbi Ash Shiddieqy mengutip penjelasan dari az zamakhsyari, memaparkan bahwa pada zaman dahulu, leher baju perempuan Arab sangat lebar sehingga terlihatlah bagian dadanya. Dan mereka menurunkan ujung kerudungnya ke belakang. Maka turunlah ayat ini yang menyuruh mereka untuk menurunkan ujung kerudungnya kedepan agar tertutup dadanya.



Disini, Ash Shiddieqy menggaris bawahi kata *juyyub* yang dapat dimaknai dengan dada. Menurutnya, menutup dada bisa dilakukan dengan menurunkan ujung kerudungnya atau juga bisa dengan memakai baju yang menutup dada. Menurut Ash Shiddieqy, dalam ayat ini tidak ada ketegasan bahwasannya perempuan harus menutup batang lehernya, karena yang diperintah adalah untuk menurunkan ujung kerudungnya atas dada, mengingat perempuan-perempuan Arab zaman dahulu mengenakan baju yang bagian lehernya terbuka lebar sehingga menampakkan buah dadanya. Bagian tubuh perempuan yang terlarang untuk ditampakkan kepada orang lain tersebut hanya boleh diperlihatkan kepada suami mereka. Para perempuan pun juga boleh untuk membuka badan yang biasa menjadi tempat hiasan -kecuali antara pusar sampai lutut- untuk mahramnya, sesama perempuan, budak-budak yang dimiliki, laki-laki yang menyertainya -seperti pelayan yang sudah tua dan tidak mengerti apa-apa atau yang sudah dikebirikan-, dan anak-anak yang belum bisa membedakan mana aurat dan mana yang bukan.

Perintah *kelima*, yakni untuk tidak menghentakkan kaki ketika berjalan dengan tujuan agar terdengar gemerincing perhiasan yang dipakai (gelang kaki), hal tersebut karena dapat menimbulkan perhatian laki-laki dan dapat menyebabkan prasangka bahwa perbuatan tersebut memberikan isyarat tertentu. Allah memerintahkan hambanya untuk bertobat, menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala laranganNya agar bisa memperkuat keimanan kita sehingga akan menyebabkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Aspek penting yang menjadi tema pembahasan dari tulisan ini adalah pemikiran Ash Shiddieqy mengenai gaya berbusana. Dalam penjelasannya terkait kata *juyyub* yang dimaknai dada, sehingga dalam ayat tersebut yang diperintah hanyalah menutup dada, dan menutup dada tidak hanya bisa dengan ujung kerudung, tetapi juga dengan pakaian. Dengan demikian, menurut Ash Shiddieqy ayat ini tidak mengandung perintah untuk menutup batang leher. Jadi jika hal tersebut di korelasikan dengan konteks budaya yang ada di Indonesia, maka sesuatu yang menjadi penting dalam berbusana adalah aspek kesopanan sehingga tidak menarik perhatian lawan jenis. Karena tidak sedikit kaum muslimah yang tidak mengenakan kerudung, tetapi terlihat sopan. Tidak ada kewajiban secara syar'i bagi muslimah Indonesia untuk mengenakan jubah, gamis, baju kurung, dan sejenisnya yang ala-ala ke Arab-an, sebab kultur dan tradisi di Indonesia berbeda jauh dengan kultur dan tradisi Arab. Apa yang ada di Arab tidak wajib untuk di angkut disini, karena kaum muslim Indonesia sama berhaknyanya untuk mengkreasikan sendiri bentuk dan model busana yang lebih cocok dengan kultur dan tradisi Indonesia (Iyubenu, 2015).

Jadi, meskipun Islam memberikan kebebasan berkreasi untuk umatnya, baik laki-laki maupun perempuan dalam hal berpakaian, akan tetapi hendaklah seyogyanya para muslim memperhatikan syariat-syariat yang dapat dijadikan parameter dalam berpakaian. Setidaknya minimal tiga fungsi berpakaian telah terpenuhi, diantaranya (Shihab, 1998):

1. Dapat memelihara pemakainya dari sengatan panas dan dingin serta segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani (QS. 16:18)
2. Menunjukkan identitas sehingga pemakainya dapat terpelihara dari gangguan dan usilan (QS. 33:59)
3. Menutupi yang wajar kelihatan (termasuk aurat) serta menambah keindahan pemakainya (QS. 7:26)

## Kesimpulan

Fashion merupakan salah satu wujud dari perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari. Sebagai kaum milenial, tentu tidak sedikit dari mereka yang ingin untuk bisa mengikutinya agar selalu tampil, *trendy*, kekinian, dan tidak *out of date*. Untuk itu diperlukan adanya suatu kriterial dalam berfashion agar senantiasa selaras dengan syariat Islam. Dari penafsiran T.M Hasbi Ash Shiddieqy dalam QS. An-Nur [24] 30-31, beliau memberikan pandangan bahwa yang menjadi dalam berfashion -khususnya berpakaian-baik laki-laki maupun perempuan adalah sopan. Karena pakaian yang sopan dianggap tidak akan menarik perhatian lawan jenis yang dapat menimbulkan kemaksiatan. Dalam ayat ini juga diperintahkan kepada kaum mukmin agar senantiasa menjaga pandangannya dari melihat aurat lawan jenis, perintah untuk menjaga kemaluannya dan menghindari zina, perintah untuk tidak menampakkan perhiasan dibagian tubuh yang terlarang terbuka (seperti kalung), dan larangan untuk menghentakkan kaki ketika berjalan (dengan tujuan agar terdengar suara gemerincing dari gelang kakinya).

## Referensi

- Annisa, F. (2018). *Trend Fashion Muslimah Perspektif Mahasiswa Syari'ah Universitas Sains Islam Malaysia dan Syari'ah UII*.
- Arni, J. (2013). *Metode Penelitian Tafsir*. Daulat Riau.
- Ash Shiddieqy, T. M. H. (1996). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 4* (Vol. 4). PT. Pustaka Rizky Putra.
- Hamdani, F. (2016). HASBI ASH SHIDDIEQY DAN METODE PENAFSIRANNYA. *Rausyan Fikr*, 12.
- Ilyas, M. (2016). *MEMAKNAI FASHION DALAM HUKUM ISLAM*. 5(1).
- Iyubenu, E. A. (2015). *Berhala-Berhala Wacana* (Rusdianto, Ed.). IRCiSoD.
- Linda, R. (2018). *Pengaruh Trend Busana Muslimah Terhadap Gaya Busana Kuliah Muslimah Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nisa, Khairun. R. (2017). TREND FASHION HIJAB TERHADAP KONSEP DIRI HIJABERS KOMUNITAS HIJAB MEDAN. *Jurnal Interaksi*, 1.

Shihab, Q. (1998). *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah kehidupan*. Mizan.

Surtiretna, N. (1993). *Anggun Berjilbab*. Al-Bayan.